



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0039742  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data  
**YAYASAN NURFITRI SAMAENRE**

Kepada Yth.  
Notaris ISHAK, SH .  
JL. SULTAN HASANUDDIN, NO. 17  
KABUPATEN BONE

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris ISHAK, SH , berkedudukan di KABUPATEN BONE, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN NURFITRI SAMAENRE disingkat YN SAMAENRE**, berkedudukan di KABUPATEN BONE, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036716.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 02 Desember 2022**

## BERITA ACARA RAPAT YAYASAN NURFITRI SAMAENRE

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh November tahun dua ribu dua puluh dua --- (30-11-2022), Jam 11.00 Wita, bertempat di Dusun Samaenre, Desa Pancaitana, Kecamatan Salomckko, Kabupaten Bone, telah dilakukan rapat dengan dihadiri oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Nurfitri Samaenre, Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan yang lama sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor : 36, yang dibuat dihadapan MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bone, maka perlu kiranya dilaksanakan rapat dalam rangka perubahan struktur pengurus dengan keputusan rapat sebagai berikut :-----

### Perubahan Struktur Pengurus:

1. Memberhentikan Bapak SYAMSUDDIN dari jabatannya sebagai Pengawas karena telah berakhir masa jabatannya.-----
2. Memberhentikan Bapak ALIMUDDIN, S.Pd, M.Pd dari jabatannya sebagai Ketua karena telah berakhir masa jabatannya.-----
3. Memberhentikan Nyonya SUMARNI, S.Pd, SD dari jabatannya sebagai Sekretaris karena telah berakhir masa jabatannya.-----
4. Memberhentikan Nyonya HASDIAH, S.Pd, SD dari jabatannya sebagai Bendahara karena telah berakhir masa jabatannya.-----
5. Mengangkat Bapak AHMAD RAMADHAN sebagai Pengawas.-----
6. Mengangkat Bapak SYAMSUDDIN, S.Pd sebagai Ketua.-----
7. Mengangkat kembali Nyonya SUMARNI, S.Pd, SD sebagai Sekretaris.-----
8. Mengangkat kembali Nyonya HASDIAH, S.Pd, SD sebagai Bendahara.-----

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepengurusan pada Yayasan NURFITRI SAMAENRE, maka perlu kiranya dilakukan perubahan pada akta pendiriannya, dan oleh karena maka dengan ini kami memberikan kuasa kepada Nyonya HASDIAH, S.Pd, SD, selaku Bendahara Yayasan NURFITRI SAMAENRE untuk mengurus akta perubahan yayasan pada Notaris dan sekaligus mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melengkapi segala surat-surat dan persyaratan-persyaratannya dan sekaligus

membayar biaya-biaya dan menanda-tangani segala surat-surat/akta-akta yang terkait dengan  
pengurusan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.



Pimpinan Rapat

H. MUCHTAR ARSYAD  
Pembina

AHMAD RAMADHAN  
Pengawas

SUMARNI, S.Pd.SD  
Sekretaris

SYAMSUDDIN, S.Pd  
Ketua

HASBILAH, S.Pd.SD  
Bendahara



## SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **SYAMSUDDIN, S.Pd**  
Tempat Tgl. Lahir : Manera Kec. Salomekko, 20 Maret 1969  
Jabatan : Ketua  
Nomor KTP : 7308042003690002  
Alamat : Ling. Timpalaja, Kel/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
2. N a m a : **SUMARNI, SPD. SD**  
Tempat Tgl. Lahir : Maroanging, 12 Desember 1984  
Jabatan : Sekretaris  
Nomor KTP : 7308045212840001  
Alamat : Pancaitana, Kelurahan/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. N a m a : **HASDIAH, S.PD .SD**  
Tempat Tgl. Lahir : Pammsureng, 01 Maret 1971  
Jabatan : Bendahara  
Nomor KTP : 7308044103710001  
Alamat : Pancaitana, Kelurahan/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Dengan ini menerangkan bahwa "YAYASAN NURFITRI SAMAENRE", yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01, tertanggal 02 Desember 2022, yang dibuat dihadapan ISHAK, SH, Notaris di Kabupaten Bone adalah benar-benar berkedudukan di Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.-----

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan pengesahan Akta yayasan KEMENKUMHAM RI.

Watampone, 02 Desember 2022


Yang Membuat Pernyataan

  
**SYAMSUDDIN, S.Pd**  
Ketua

**Pengurus**  
  
**SUMARNI, SPD. SD**  
Sekretaris

  
**HASDIAH, S.PD .SD**  
Bendahara

Mengesahkan Kepala Kelurahan Pancaitana

  
**ANDI FACHRUL ARIFIN, S.E**  
NIP. 198002082009011002

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **SYAMSUDDIN, S.Pd**  
Tempat Tgl. Lahir : Manera Kec. Salomekko, 20 Maret 1969  
Jabatan : Ketua  
Nomor KTP : 7308042003690002  
Alamat : Ling. Timpalaja, Kel/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
2. N a m a : **SUMARNI, SPD. SD**  
Tempat Tgl. Lahir : Maroanging, 12 Desember 1984  
Jabatan : Sekretaris  
Nomor KTP : 7308045212840001  
Alamat : Pancaitana, Kelurahan/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. N a m a : **HASDIAH, S.PD .SD**  
Tempat Tgl. Lahir : Pammusureng, 01 Maret 1971  
Jabatan : Bendahara  
Nomor KTP : 7308044103710001  
Alamat : Pancaitana, Kelurahan/Desa Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami segenap pengurus "YAYASAN NURFITRI SAMAENRE" bersedia untuk membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak "YAYASAN NURFITRI SAMAENRE" dan apabila kami tidak memenuhi hal tersebut diatas maka kami bersedia menanggung konsekuensi hukum yang ada

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 02 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan  
Pengurus



**SYAMSUDDIN, S.Pd**  
Ketua



**SUMARNI, SPD. SD**  
Sekretaris



**HASDIAH, S.PD .SD**  
Bendahara



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*

*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*

*Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 49 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;



**KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2027;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 28 Desember 2022



**KEPALA DINAS,**

**Drs. ANDI AMRAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 49 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 28 DESEMBER 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU NURFITRI SAMAENRE	YAYASAN NURFITRI SAMAENRE	NOMOR 36 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	PANCAITANA	SALOMEKKO
2	TAMAN KANAK KANAK TENRILILIANG	YAYASAN TENRI LILIANG	NOMOR 17 TANGGAL 19 APRIL 2012 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	BULUSIRUA	BONTOCANI
3	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI TOMPORENG KESSO	YAYASAN DARMA WANITA CINNONG	NOMOR 01 TANGGAL 03 AGUSTUS 2022 ANDI HASNIAWATI, S.H., M.Kn.	CINNONG	ULAWENG
4	TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG	YAYASAN DESA PADANG LOANG	NOMOR 179 TANGGAL 28 MEI 2018 ERIN DARYANSYAH ARDI, S.H., M.Kn.	PADANG LOANG	CINA



**KEPALA DINAS,**

**Drs. ANDI AMRAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001